



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dusun Tendah, 31 Desember 1991, agama islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Perkantoran Bupati RT. 17, Sarolangun Kembang, Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erick Abdullah, S.Ag. Advokat/Pengacara dengan KTPA Nomor 006-00623/ADV-KAI/2020 yang berkantor di Jl. Perkantoran Bupati RT.17 Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SKK/Pdt/YLBH-MASSA/I/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 1/SKH/2024/PA.Srl tanggal 4 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pulau Pandan, 02 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan , pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Pulau Pandan, Pulau Pandan, Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0064/010/VIII/2019 Seri JA, tanggal 09 Agustus 2019 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai memutuskan untuk berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniakan 1 orang anak yang bernama: Muhammad Rafisqi Alfaresi Bin Asrin Umur 3 Tahun
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak lagi perhatian kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak ada tanggung samasekali terhadap anak dan istri.
 - c. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja kalau disuruh kerja selalu bertengkar
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar lagi semejak Tergugat pergi dari rumah;
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Oktober 2021 disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat bekerja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak suka lalu pergi dari rumah hingga sekarang tidak pulang dan tidak memberikan kabar, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 2 Tahun 2 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/010/VIII/2019 Seri JA Tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan *nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT05 Desa Tendah, Kecamatan CNG, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Asrin, karena ia adalah menantu saksi dan saya adalah wali nikahnya pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya di Desa Tendah, Kecamatan CNG, Kabupaten Sarolangun
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia1(satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafisqi Alfaresi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang dipertengkarkan mereka yaitu Tergugat tidak mau mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga selain sebagai honorer yang gajinya hanya satu juta rupiah;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat langsung Penggugat berselisih dan bertengkar dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih kurang 2(dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 05 Desa Tenda Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupoaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Asrin, suami dari Penggugat;
- Bahwa rumah saksi berdampingan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tendah, Kecamatan CNG, Kabupaten Sarolangun
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia1(satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafisqi Alfaresi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SrI



- Bahwa yang dipertengkarkan mereka yaitu Tergugat tidak mau disuruh oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga selain sebagai honorer, disamping itu juga Tergugat tidak pernah beri nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat langsung Penggugat berselisih dan bertengkar dirumah orang tua Penggugat dan pada saat itu juga Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih kurang 2(dua) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 02 Desa Teluk Rendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Asrin, suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tendah, Kecamatan CNG, Kabupaten Sarolangun
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia1(satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya dikarenakan Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang dipertengkarkan mereka yaitu Tergugat tidak pernah beri nafkah kepada Penggugat, disuruh Penggugat untuk mencari pekerjaan tambahan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Tergugat tidak mau;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya satu kali melihat langsung Penggugat berselisih dan bertengkar kebetulan pada saat itu saya berada di rumah orang tua Penggugat, usai berselisih dan bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih kurang 2(dua) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat Bahwa Tergugat tidak lagi perhatian kepada Penggugat, Tergugat tidak ada tanggung samasekali terhadap anak dan istri. Tergugat tidak mau bekerja kalau disuruh kerja selalu bertengkar. Tergugat tidak pernah memberi kabar lagi semenjak Tergugat pergi dari rumah. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syamsul Bahri bin Mandiak dan Syamsul Bahri bin Mandia serta Denny Saputra bin Syaiful Najemi ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak lagi perhatian kepada Penggugat. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Suwarlan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Izzami Thaufiq, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Suwarlan, S.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.

Panitera,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp34.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2024/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)